



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Supriadi, Tempat Lahir di Salu Tangnga, Tanggal 6 Oktober 1990, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 24 Maret 2023 di bawah register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Nusu' dan Sania;
2. Bahwa Pemohon lahir di Salu Tangnga tanggal 06 Oktober 1990, dan diberi nama Supriadi, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 288/IST/DKKT/2003, tertanggal 4 Maret Tahun 2003;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Amriah, S.Pd, pada tanggal 04 Juni 2014.dengan menggunakan nama Supriadi Bin Nusu, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 0072/004/IV/2014;
4. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Amriah, S.Pd, Pemohon mempunyai nama Supriadi Bin Nusu;
5. Bahwa kemudian Pemohon di kenal di masyarakat dengan menggunakan nama Supriadi bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut ;
6. Bahwa nama Supriadi tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Akta Kelahiran, Ijazah SD, SMP, SMA, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), sedangkan di Paspor No. U 673096, nama Pemohon tertulis atas nama Supriyadi Nusu;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Blp



7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Supriadi yang Lahir di Salu Tangga, tanggal 06 Oktober 1990 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Akta Kelahiran, Ijazah SD, SMP, SMA, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), dengan yang tertulis di Paspor, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan Penetapan nama satu orang yang sama ini di Pengadilan Negeri Belopa untuk dipergunakan pengurusan Paspor di Kantor Imigasi Palopo;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Belopa berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Supriadi yang lahir di Salu Tangga, tanggal 06 Oktober 1990 dengan Supriyadi Nusu adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, di mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supriadi, NIK: 7317110610900002, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7317110708150002, atas nama kepala keluarga Supriadi tanggal 12 Maret 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0072/004/VI/2014 antara Supriadi dengan Amriah, S.PDI tanggal 4 Juni 2014, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor U 673096, atas nama Supriyadi Nusu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 288/IST/A/DKTT/2003, atas nama Supriadi tanggal 4 Maret 2003, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Supriadi tanggal 28 Juni 2003, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar (SD) atas nama Supriadi tanggal 28 Juni 2003, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Supriadi tanggal 26 Juni 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Supriadi tanggal 26 Juni 2006, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Supriadi tanggal 19 Juni 2009, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Supriadi tanggal 19 Juni 2009, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training Revalidation Nomor 6200569621010623 atas nama Supriadi tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Keterampilan Proficiency In Survival Craft and Rescue Boats Revalidation Nomor 6200569621040623 atas nama Supriadi tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Buku Pelaut Nomor H 095304 atas nama Supriadi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Saribunga**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan dari Saksi, yaitu ibunya Pemohon sepupu 1 (satu) kali dengan Saksi;



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin dinyatakan sebagai 1 (satu) orang yang sama antara namanya di dokumen kependudukan dengan di paspor;
- Bahwa setahu Saksi ada perbedaan nama pada dokumen kependudukan dengan paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Supriadi tanpa menggunakan huruf "y", sedangkan nama Pemohon di paspor adalah Supriyadi Nusu dengan menggunakan huruf "y";
- Bahwa selama ini Saksi mengenal Pemohon dengan nama Supriadi tanpa menggunakan huruf "y", dan memang nama itu yang digunakan di KTP, KK, Ijazah, dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan nama Pemohon antara di dokumen kependudukan dengan di paspornya karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab nama Pemohon di paspor dengan di dokumen kependudukan berbeda, mungkin ada kesalahan pengetikan waktu mengurus pembuatan paspornya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah berganti nama;
- Bahwa antara Supriadi pada database kependudukan dengan Supriyadi Nusu pada paspor adalah benar merupakan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Amriah, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, namun Saksi tidak mengetahui nama aslinya, yang Saksi ketahui hanya nama panggilannya saja, yaitu anak pertama biasa dipanggil dengan nama Fais, anak kedua itu Pica, dan anak ketiga itu Lopes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli orang tua dari Pemohon, yang Saksi ketahui hanya nama panggilannya saja, yaitu bapak Pemohon biasa dipanggil Nenek Fais, sedangkan ibunya biasa dipanggil Ibu Togo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ingin kembali melaut sehingga butuh untuk memperpanjang paspornya di Kantor Imigrasi;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mendatangi kantor imigrasi namun Pemohon ditolak karena menurut pihak imigrasi karena adanya perbedaan nama tersebut disarankan untuk ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan terlebih dahulu;



Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Amriah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin dinyatakan sebagai 1 (satu) orang yang sama antara namanya di dokumen kependudukan dengan di paspor;
- Bahwa setahu Saksi ada perbedaan nama pada dokumen kependudukan dengan paspor Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Supriadi tanpa menggunakan huruf "y", sedangkan nama Pemohon di paspor adalah Supriyadi Nusu dengan menggunakan huruf "y";
- Bahwa selama ini Saksi mengenal Pemohon dengan nama Supriadi tanpa menggunakan huruf "y", dan memang nama itu yang digunakan di KTP, KK, Ijazah, dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan nama Pemohon antara di dokumen kependudukan dengan di paspornya karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab nama Pemohon di paspor dengan di dokumen kependudukan berbeda, mungkin ada kesalahan pengetikan waktu mengurus pembuatan paspornya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah berganti nama;
- Bahwa antara Supriadi pada database kependudukan dengan Supriyadi Nusu pada paspor adalah benar merupakan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Amriah, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Muhammad Ripa'i, Muhammad Aprisal, dan Muhammad Alfiansah;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tua dari Pemohon, yaitu ayahnya bernama Nusu' Kenden dan ibunya bernama Sania;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ingin kembali melaut sehingga butuh untuk memperpanjang paspornya di Kantor Imigrasi;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mendatangi kantor imigrasi namun Pemohon ditolak karena menurut pihak imigrasi karena



adanya perbedaan nama tersebut disarankan untuk ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan terlebih dahulu;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Supriadi, NIK: 7317110610900002, diterangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Salu Tangga RT 001/RW 001, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan diri Pemohon bernama Supriadi adalah 1 (satu) orang yang sama dengan Supriyadi Nusu, Pemilik paspor dengan Nomor U 673096;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan dirinya bernama Supriadi adalah anak dari Ayah yang bernama Nusu' dan Ibu yang bernama Sania, di mana Pemohon lahir pada tanggal 6 Oktober 1990, dan Pemohon juga menggunakan nama tersebut dalam setiap dokumen



kependudukannya, kecuali dalam Paspornya yang tercatat dengan nama Supriyadi Nusu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tertulis pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Saribunga dan Saksi Amriah, Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan asilnya, yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang bahwa selain itu menurut Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa semua bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti, kemudian berdasarkan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 mengatakan bahwa bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 7317110708150002, atas nama kepala keluarga Supriadi tanggal 12 Maret 2020 yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Supriadi, lahir di Salu Tangnga, tanggal 6 Oktober 1990, dan ayah Pemohon bernama Nusu sedangkan ibunya bernama Sania, terhadap bukti surat tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti surat tersebut hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga memperhatikan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 di atas sepanjang bukti surat tersebut tidak dikuatkan atau didukung dengan alat bukti sah lainnya, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat lainnya dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon apakah bersesuaian dan dapat mendukung bukti surat bertanda P-2 tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 288/IST/A/DKTT/2003, atas nama Supriadi tanggal 4 Maret 2003 diterangkan bahwa telah lahir seorang anak bernama Supriadi, di Salutangnga, tanggal 6 Oktober 1990, anak laki-laki dari suami-istri bernama Nusu' dan Sania, kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Amriah diterangkan juga pada pokoknya bahwa setahu Saksi Amriah nama orang tua dari Pemohon, yaitu ayahnya bernama Nusu' Kenden dan ibunya bernama Sania;

Menimbang, bahwa menurut Hakim bukti surat bertanda P-5 dan keterangan Saksi Amriah tersebut saling bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-2, maka bukti surat bertanda P-5 dan keterangan Saksi Amriah tersebut dapat digunakan untuk mendukung bukti surat bertanda P-2 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-5 serta keterangan dari Saksi Amriah tersebut dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon bernama Supriadi, lahir di Salu Tangnga, tanggal 6 Oktober 1990, anak laki-laki dari suami-istri bernama Nusu' dan Sania;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan bukti surat bertanda P-5 sampai dengan P-14 membuktikan bahwa Pemohon juga menggunakan nama Supriadi, lahir di Salu Tangnga, tanggal 6 Oktober 1990 dalam setiap dokumen kependudukannya termasuk pada ijazah dan sertifikat yang dimiliki oleh Pemohon, kecuali dalam paspornya yang tercatat dengan nama Supriyadi Nusu sebagaimana bukti surat bertanda P-4, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah Supriadi tanpa menggunakan huruf "y",



sedangkan nama Pemohon di paspor adalah Supriyadi Nusu dengan menggunakan huruf "y";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas serta didukung dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa benar ternyata terdapat perbedaan nama Pemohon antara di database kependudukan dengan di paspor Pemohon, di mana di database kependudukan Pemohon bernama nama Supriadi, sedangkan di paspor Pemohon bernama Supriyadi Nusu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan diterangkan bahwa Para Saksi tidak mengetahui penyebab nama Pemohon di paspor dengan di dokumen kependudukan berbeda, namun setahu Para Saksi, Pemohon tidak pernah berganti nama, dan antara Supriadi pada database kependudukan dengan Supriyadi Nusu pada paspor adalah benar merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa terlepas dari persoalan yang menyebabkan adanya perbedaan nama Pemohon pada database kependudukan dengan nama Pemohon pada paspornya, oleh karena tidak ada atau kurangnya bukti-bukti yang mendukung mengenai hal tersebut, Hakim akan memfokuskan pada kebenaran formil bahwa nama Pemohon yang sesungguhnya sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan adalah Supriadi, dan setelah Hakim mencermati kembali bukti-bukti surat bertanda P-1, P-4, dan P-6 sampai dengan P-14 di mana pada bukti-bukti surat tersebut terempel fotopas dari Pemohon dan dari fotopas yang terempel pada bukti-bukti surat tersebut ternyata semua fotopas tersebut mirip antara 1 (satu) dengan yang lainnya termasuk fotopas pada paspornya, sehingga apabila disandingkan dengan keterangan Para Saksi tersebut di atas, Hakim merasa yakin bahwa antara Supriadi pada database kependudukan dengan Supriyadi Nusu pada paspor adalah benar merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ingin kembali melaut sehingga butuh untuk memperpanjang paspornya di Kantor Imigrasi, dan Pemohon sebelumnya sudah pernah mendatangi kantor imigrasi untuk mengurus perpanjangan paspor Pemohon, namun Pemohon ditolak karena menurut pihak imigrasi karena adanya perbedaan nama tersebut disarankan untuk ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun apabila tidak ada penetapan dari pengadilan negeri terkait hal tersebut, maka Pemohon akan kesulitan untuk dapat mengurus perpanjangan paspor Pemohon tersebut dan mengakibatkan Pemohon tidak dapat kembali melaut, sehingga menurut Hakim dihubungkan dengan salah satu asas hukum yaitu kemanfaatan, maka permohonan *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dinyatakan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga dinyatakan dikabulkan, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang benar adalah **Supriadi**, lahir di Salu Tangnga, tanggal 6 Oktober 1990;
3. Menyatakan bahwa nama **Supriadi**, lahir di Salu Tangnga, tanggal 6 Oktober 1990 sebagaimana pada database kependudukan Pemohon dengan **Supriyadi Nusu** sebagaimana pada Paspor Republik Indonesia Nomor U 673096 adalah 1 (satu) orang yang sama;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Blp tanggal 24 Maret 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mardianto, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biasa Proses/ATK	Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)